

# PENERAPAN HUKUM TERHADAP PELAKU YANG MENYEBARKAN UJARAN KEBENCIAN PADA PEMILIHAN UMUM MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU

## ABSTRAKSI

**Andria Maulana Prabowo**<sup>1</sup>

**Sunarto, SH, M.Hum**<sup>2\*\*</sup>

**Risma Laili, SH, M.CL**<sup>3\*\*\*</sup>

Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) adalah Tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek seperti ras, warna kulit, gender, cacat, orientasi seksual, kewarganegaraan, agama, dan lain-lain. Kejahatan Ujaran Kebencian (*Hate Speech*) ini dapat dilakukan melalui berbagai media, antara lain dalam orasi kegiatan kampanye, jejaring media sosial, penyampaian di muka umum (demonstrasi), ceramah keagamaan maupun media elektronik lainnya.

Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah Bagaimana faktor penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial dan sanksi hukum bagi pelaku yang menyebarkan kebencian menurut Undang-undang pemilu, serta upaya penanggulangan pelaku melakukan ujaran kebencian (*Hate Speech*) dalam media sosial. Metode penelitian yang digunakan jenis penelitian yuridis empiris, dengan tehnik analisa kualitatif, diawali dengan penelitian aspek-aspek normatif terhadap aturan-aturan hukum yang mengatur tentang ujaran kebencian dalam media sosial.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab pelaku melakukan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial yaitu, faktor dari dalam diri individu (internal) diantaranya yaitu keadaan psikologis dan kejiwaan individu dan faktor dari luar diri individu yaitu faktor lingkungan, faktor kurangnya kontrol sosial, faktor kepentingan masyarakat, faktor ketidaktahuan masyarakat, serta faktor sarana, fasilitas dan kemajuan teknologi.

Sanksi yang diterapkan terhadap pelanggaran ujaran kebencian *hate speech* diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ketentuan pidana lainnya diluar KUHP seperti yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (“UU ITE”).

Upaya penanggulangan terjadinya kejahatan ujaran kebencian (*hate speech*) dalam media sosial yaitu terdiri dari upaya penal dan non penal

**Kata Kunci: Sanksi Hukum, Ujaran Kebencian, Pemilihan Umum**

---

<sup>1</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

<sup>2\*\*</sup> Dosen Pembimbing I, dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan

<sup>3\*\*\*</sup> Dosen Pembimbing II, Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa Medan